



P U T U S A N

Nomor : 206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL AMRI bin FAHRUL ROZI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 15 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur VA No. 35 Rt. 005/013
Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta
Utara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara sejak tanggal 25-12-2016 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 2-3-2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 6-3-2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M e n u n t u t

1. Menyatakan terdakwa RIZAL AMRI bin FAHRUL ROZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke (3) KUHP (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :



- Kotak Hand phone merk Samsung A5, Kotak Handphone merk Xiomi dan Kotak Hand phone merk Andromax ;
- 1 (satu) handphone merk Samsung A5 ;
- 1 (satu) Handphone merk Asus ;
- 1 (satu) Hanphone merk Xiomi ;
- 1 (satu) handphone merk Andromax ,

Dikembalikan kepada saksi Korban Syukur Ilahi bin Amir Ladasa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL AMRI BIN FAHRUL ROZI, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Timur V A Rt.005/013 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 jam 23.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah ke rumah kawan terdakwa yang bernama Maulana Rasyid yang tinggal di Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara, kira-kira 25 menit terdakwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa diajak minum minuman keras bir putih dan bir hitam, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 kira-kira jam 02.00 wib terdakwa pulang setelah sampai di rumah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa, setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dalam kondisi mabuk dan sampai di pintu gerbang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur oleh Sdr. Wisnu yang sedang nongkrong di warung Mimi, dan terdakwa menjawab mau beli rokok, selanjutnya terdakwa jalan ke warung Nca Madura, saat jalan terdakwa lewat gang jalan rumah saksi korban SYUKUR ILAHI bin AMIR LADASA melihat pintu dapur terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang berharga yang di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, setelah di ruang tamu terdakwa melihat penghuninya masih tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Black Berry merk Dakota, 1 (satu) Hand pone merk Xiomi, dan uang tunai Rp.120.000,- yang disimpan di dompet, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas dan saat sampai melihat ada pintu kamar terbuka sedangkan pemiliknya tidur pulas dan melihat ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung A 5 dan 1 (satu) unit merk asus yang ada di kasur, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Asus yang ada diatas kasur, setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut kemudian terdakwa turun dan keluar melalui pintu dapur, selanjutnya barang barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa ke rumah kawan terdakwa dan terdakwa titikan kepada Sdr. Maulana Rasyid (belum tertangkap), sedangkan uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan ongkos naik ojek.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SYUKUR ILAHI bin AMIR LADASA, dengan untuk dimiliki terdakwa. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. ---

Subsidiair

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL AMRI BIN FAHRUL ROZI, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Timur V A Rt.005/013 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 jam 23.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah ke rumah kawan terdakwa yang bernama Maulana Rasyid yang tinggal di Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara, kira-kira 25 menit terdakwa sampai di rumahnya, kemudian terdakwa diajak minum minuman keras bir putih dan bir hitam, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 kira-kira jam 02.00 wib terdakwa pulang setelah sampai di rumah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa, setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dalam kondisi mabuk dan sampai di pintu gerbang terdakwa ditegur oleh Sdr. Wisnu yang sedang nongkrong di warung Mimi, dan terdakwa menjawab mau beli rokok, selanjutnya terdakwa jalan ke warung Nca Madura, saat jalan terdakwa lewat gang jalan rumah saksi korban SYUKUR ILAHI bin AMIR LADASA melihat pintu dapur terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang berharga yang di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, setelah di ruang tamu terdakwa melihat penghuninya masih tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Black Berry merk Dakota, 1 (satu) Hand pone merk Xiomi, dan uang tunai Rp.120.000,- yang disimpan di dompet, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas dan saat sampai melihat ada pintu kamar terbuka sedangkan pemiliknya tidur pulas dan melihat ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung A 5 dan 1 (satu) unit merk asus yang ada di kasur, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Asus yang ada diatas kasur, setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut kemudian terdakwa turun dan keluar melalui pintu dapur, selanjutnya barang barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa ke rumah kawan terdakwa dan terdakwa titikan kepada Sdr. Maulana Rasyid (belum tertangkap), sedangkan uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan ongkos naik ojek.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SYUKUR ILAHI bin AMIR LADASA, dengan untuk dimiliki terdakwa. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SYUKUR ILAHI bin AMIR LADASA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga sekasi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 jam 04.30 WIB , di rumah saksi di Jl. Kalibaru Timur V A Rt. 005/013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pencurian , awalnya saksi dibangunkan oleh isteri saksi karena pintu dapur terbuka , lalu saksi mengecek kamar anak saksi di lantai II, ternyata HP merk Asus milik anak saksi dan HP Samsung A5 milik adik saksi telah hilang dan selanjutnya saksi turun ke ruang tamu di lantai bawah, ternyata HP merk Black Berry Dakota milik isteri saksi dan HP Xiomi dan Andromax milik anak saksi serta uang Rp. 120.000,- yang disimpan di dompet Isteri saksi juga hilang, lalu saksi mencari informasi dan mendengar dari Sdr. Wisnu dan juga melihat CCTV , Terdakwa sekitar jam 02.00 WIB melintas dan ngobrol didepan gang rumah saksi , lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Polis ;
- Bahwa berdasarkan GPS, sekitar jam 03.18 WIB, HP Samsung anak saksi diketahui berada di Kafe Ambarawa Rawa malang Cilincing Jakarta Utara , lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 , saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa di amankan dan di proses lebih lanjut di Polsek Cilincing ;
- Bahwa Barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A5, 1 HP merk Asus, 1 HP merk Andromax R dan 1 HP merk Xiomi , di benarkan oleh Terdakwa dan saksi adalah milik saksi dan keluarga saksi ;

2. SAKSI SYAMSUDDIN bin SYARIFUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I dan Terdakwa karena saksi adalah pengurus RW setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya , hanya pada pagi hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 jam 09.30 WIB , saksi mendapat pemberitahuan dari saksi I bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya di Jl. Kalibaru Timur V A Rt. 005/013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan setelah datang ke rumah saksi I , saksi mendapat keterangan bahwa saksi I telah kecurian

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah HP dari berbagai merk dan uang Rp. 120.000, yang di simpan di dompet isterinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi dan mendapat informasi dari Sdr. Wisnu Santoso bahwa hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 WIB telah menegur Terdakwa yang lewat dalam keadaan mabuk dan ingin membeli rokok, dan setelah itu saksi mencari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan ketika saksi Tanya , Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun setelah di bawa ke ke Polisi baru Terdakwa mengaku perbuatannya dan mengatakan bahwa barang bukti telah di amankan oleh orang tuanya dan selanjutnya barang bukti HP sebanyak 4 unit di serahkan oleh orang tua Terdakwa kepada saksi , sedangkan 1 unit HP merk Blackberry sudah dijual kepada orang lain dan selanjutnya barang bukti tersebut saksi serahkan ke Polisi untuk barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) unit HP berbagai merk yang di perlihatkan di persidangan adalah milik saksi I yang disita dari tangan orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 WIB dalam kondisi mabuk Terdakwa keluar rumah akan membeli rokok di warung Nca Madura dan saat itu Terdakwa sempat di tegur oleh Sdr Wisnu yang sedang nongkrong di warung Mimi dan ketika Terdakwa lewat gang Jalan rumah saksi I /korban yaitu Jl. Kalibaru Timur V A Rt. 005/013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara , Terdakwa melihat pintu dapur yang disamping terbuka, maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut , dan di ruang tamu Terdakwa mengambil 1 unit HP merk Blakcberry merk Dakota , 1 unit HP merk Xiomi dan 1 (satu) unit HP merk Andromax dan uang Rp. 120 ribu yang disimpan di dompet , lalu Terdakwa naik ke lantai II , Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan orangnya tidur pulas, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 dan 1 (satu) unit HP merk Asus , lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur , dan selanjutnya semua HP tersebut Terdakwa titipkan dengan teman Terdakwa bernama Maulana Rasyid, sedangkan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan ongkos naik ojek ;

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP tetapi 1 (satu) unit HP merk Blackberry telah Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Handphone merk Samsung A5, Kotak Handphone merk Xiom i dan kotak handphone merk Andromax ;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung A5 ;
- 1 (satu) Handphone merk Asus ;
- 1 (satu) Handphone merk Xiom i ;
- 1 (satu) handphone merk Andromax

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 WIB dalam kondisi mabuk Terdakwa keluar rumah akan membeli rokok di warung Nca Madura dan saat itu Terdakwa sempat di tegur oleh Sdr Wisnu yang sedang nongkrong di warung Mimi dan ketika Terdakwa lewat gang Jalan rumah saksi I / korban yaitu di Jl. Kalibaru Timur V A Rt. 005/013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa melihat pintu dapur yang disamping terbuka, maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut , dan di ruang tamu Terdakwa mengambil 1 unit HP merk Blakcberry merk Dakota , 1 unit HP merk Xiom i dan 1 (satu) unit HP merk Andromax dan uang Rp. 120 ribu yang disimpan di dompet , lalu Terdakwa naik ke lantai II , Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan orangnya tidur pulas, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 dan 1 (satu) unit HP merk Asus , lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur , dan selanjutnya semua HP tersebut Terdakwa titipkan dengan teman Terdakwa bernama Maulana Rasyid, sedangkan uangnya habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan ongkos naik ojek ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dengan maksud untuk dijual dan baru 1 (satu) unit HP merk Blackberry yang telah berhasil Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim terbukti yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu yaitu Unsur Barang siapa, yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu adanya subyek hukum yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa berupa siapa saja termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama RIZAL AMRI bin FAHRUL ROZI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa di persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke satu yaitu barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 2, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Kalibaru Timur V A Rt. 005/013 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil 5 unit HP yaitu 1 unit HP merk Samsung A5, 1 unit HP merk Asus, 1 unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit HP merk Andromax 1 (satu) unit HP Blackberry type Dakota, uang Rp. 120 ribu yang terletak di dompet yang terletak di kamar dan ruang tamu rumah saksi I dengan jalan memasuki rumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka;

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa dan menitipkan 5 unit HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Penjaringan untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan uang sebesar Rp. 120.000 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi I sebagai pemilik dengan maksud akan dijual lagi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi I berupa 5 unit HP merk Samsung A5, Asus, Xiami, Andromax dan Blackberry type Dakota, dengan demikian unsur yang ke 2, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 3 yaitu Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi I pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 pukul 02.00 WIB ketika para penghuninya sedang tidur, melalui pintu dapur yang terbuka lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP berbagai merk dan uang Rp. 120 ribu yang ada di dompet isteri saksi I lalu Terdakwa naik ke atas dan mengambil 2 (dua) unit HP merk Samsung A5 dan Asus, di mana kedatangan Terdakwa saat itu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I sebagai penghuni rumah, maka dengan demikian unsur ke 3 juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut majelis Hakim semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No.206/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak Handphone merk Samsung A5, Kotak Handphone merk Xiomi dan kotak handphone merk Andromax , akan ditetapkan statusnya pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana , maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa RIZAL AMRI bin FAHRUL ROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Kotak Handphone merk Samsung A5 , kotak Handphone merk Xiomi dan kotak Hand Phone merk Andromax ;
 - o 1 (satu) handphone merk Samsung A5 ;
 - o 1 (satu) handphone merk Asus ;
 - o 1 (satu) handphone merk Xiomi ;
 - o 1 (satu) handphone merk Andromax ;

Dikembalikan kepada saksi korban Syukur Ilahi bin Amir Ladasa ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari :
RABU tanggal 10 Mei 2017 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, SH,MH
sebagai Hakim Ketua, ABD ROSYAD,SH dan WINDARTO, SH, MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri FEDRIK ADHAR,
SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABD ROSYAD, SH

MARINGAN SITOMPUL SH

WINDARTO, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

Hj. E R N I, SH